



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gugun Guna Aji Alias Igun Bin Eka Kartaka
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kramat Jaya No 262 RT.09 RW.01 Kel Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ATAU Jl Kramat Jaya No 193 RT.07 RW.01 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Gugun Guna Aji Alias Igun Bin Eka Kartaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wahyudin, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Sholikin, S.H., Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA** oleh karenanya dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan penjara 4 (empat) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 25 November 2021 dan berdasarkan Labkrim berat netto sabu yang disisihkan adalah 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram dan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 1,9132 (satu koma sembilan satu tiga dua) gram netto dijadikan barang bukti atas berkas perkara); dan
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371)Dirampas utk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021 bertempat di seberang Alfamart Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih (yang biasa disebut SABU) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa meminta kerjaan kepada FERDI (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah dihubungi oleh FERDI (DPO) menggunakan WhatsApp untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Terdakwa sepakat untuk mengambil paket berisi sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk *stand by* untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pun pergi ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan sesampainya di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa menelepon FERDI (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari Alfamart dan di seberang Alfamart ada tiang yang dibawahnya ada kardus. Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kardus di bawah tiang di seberang Alfamart Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memberitahu kepada FERDI (DPO) bahwa paket berisi sabu sudah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka kardus tersebut dan Terdakwa melihat ada 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dan kemudian menimbang paket berisi sabu tersebut dan Terdakwa langsung menelpon FERDI (DPO) memberitahu bahwa paket tersebut ada 5 (lima) kilogram dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan paket tersebut dan memberitahu upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- per kilogram akan dikirim ke nomor rekening Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mempunyai rekening virtual akun saku ku dan FERDI (DPO) meminta agar Terdakwa mengirim nomor rekening tersebut dan Terdakwa memberitahu bahwa rekening virtual akun saku ku miliknya.

- Bahwa 5 (lima) paket berisi sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dengan berat brutto 5 (lima) kilogram tersebut sudah Terdakwa berikan kepada pemesan yang tidak Terdakwa kenal atas perintah FERDI (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
 - Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00 wib di daerah Kampung Rawa Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa untuk 2 (dua) tahap pengiriman tersebut, Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- dari total upah yang seharusnya Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FERDI (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu sisa sebelumnya karena ada pemesan yang akan mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB dan diarahkan untuk diambil di Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) paket sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh FERDI (DPO) memberitahukan bahwa pemesan sudah menuju

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa langsung menuju ke Alfamart Kramat Jaya dan meletakkan 1 (satu) paket sabu tersebut di bawah motor vespa yang sedang parkir dan Terdakwa langsung pergi tidak jauh dari motor vespa tersebut untuk mengawasi paket sabu yang akan di ambil oleh pemesan FERDI (DPO). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa di telfon oleh FERDI (DPO) yang memberitahu bahwa pemesan tidak berani untuk mengambil paket sabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil paket sabu yang Terdakwa taruh di bawah motor vespa tersebut.

- Pada saat Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, datang saksi MUJI RAHARJO, SE dan saksi AULIA MAHADI,SH (keduanya adalah Anggota Unit IV Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta rekan-rekannya yang telah melakukan pemantauan sebelumnya dan menangkap serta menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat yang bernama Sdr. SANUSI dan melakukan penyitaan atas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram dari tangan kanan Terdakwa dan turut disita pula 1 (satu) buah handphone INFINIX warna biru berikut simcard (085781817524) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan FERDI (DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barangbukti narkoba yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih (biasa disebut sabu) sebagaimana tersebut diatas dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram brutto dimusnahkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 25 November 2021.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4909/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. Yuswardi, S.Si. Apt (Kasubid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm (Paur Sub Bid Narkotika Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/18238/XI/Res.9.5/2021/Puslabfor tanggal 01 November 2021 serta diketahui oleh KOMBES POL. Drs. Sulaeman Mappasessu (Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram diberi nomor barangbukti 3112/2021/NNF yang disita dari Terdakwa Muhammad Gugun Guna Aji alias Igun bin Eka Kartaka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3112/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 1,9132 (satu koma Sembilan satu tiga dua) gram netto di jadikan barang bukti dalam berkas perkara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Gugun Guna Aji alias Igun bin Eka Kartaka tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaanya.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKARMAN sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam pukul 14.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2021 bertempat di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa Metamfetamina berbentuk kristal warna putih (yang biasa di sebut SABU), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam pukul 14.10 WIB saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari bawah motor vespa yang terparkir di depan Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, datang saksi MUJI RAHARJO, SE dan saksi AULIA MAHADI,SH (keduanya adalah Anggota Unit IV Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta rekan-rekannya yang telah melakukan pemantauan sebelumnya dan menangkap serta menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat yang bernama Sdr. SANUSI dan melakukan penyitaan atas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram dari tangan kanan Tersangka dan turut disita pula 1 (satu) buah handphone INFINIX warna biru berikut simcard (085781817524) yang dipergunakan oleh Tersangka untuk berkomunikasi dengan FERDI (DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Tersangka.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG tersebut adalah sisa paket sabu yang Terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam pukul 15.00 WIB di bawah tiang di seberang Alfamart Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat atas perintah FERDI (DPO) sebanyak 5 (lima) paket seberat brutto 5 (lima) kilogram dengan imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- per kilogram dan sudah Terdakwa berikan kepada pemesan yang tidak Terdakwa kenal atas perintah FERDI (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00 wib di daerah Kampung Rawa Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa imbalan untuk untuk 2 (dua) tahap pengiriman tersebut, Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- dari total upah yang seharusnya Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa barangbukti narkoba yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih (biasa disebut sabu) sebagaimana tersebut diatas dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 25 November 2021.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4909/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. Yuswardi, S.Si. Apt (Kasubid Narkoba Bidang Narkobafor pada Puslabfor) dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm (Paur Sub Bid Narkoba Bidang Narkobafor pada Puslabfor) berdasarkan Sprint Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : Sprint/18238/XI/Res.9.5/2021/Puslabfor tanggal 01 November 2021 serta diketahui oleh KOMBES POL. Drs. Sulaeman Mappasessu (Kabid Narkobafor) atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram diberi nomor barangbukti 3112/2021/NNF yang disita dari Terdakwa Muhammad Gugun Guna Aji alias Igun bin Eka Kartaka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3112/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 1,9132 (satu koma sembilan satu tiga dua) gram netto di jadikan barang bukti dalam berkas perkara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Gugun Guna Aji alias Igun bin Eka Kartaka tersebut di atas tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD GUGUN GUNA AJI alias IGUN bin EKA KARTAKA sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJI RAHARJO, SE,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika di sekitar Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan secara berkelanjutan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam pukul 14.10 WIB bertempat di depan Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa dan turut disita pula 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan FERDI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AULIA MAHADI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba di sekitar Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan secara berkelanjutan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar jam pukul 14.10 WIB bertempat di depan Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dari tangan kanan Terdakwa dan turut disita pula 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan FERDI (DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaan dan kewenangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kerjaan kepada FERDI (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 19. 00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah dihubungi oleh FERDI (DPO) menggunakan WhatsApp untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan Terdakwa sepakat untuk mengambil paket berisi sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk stand by untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pun pergi ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan sesampainya di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa menelepon FERDI (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari Alfamart dan di seberang Alfamart ada tiang yang dibawahnya ada kardus. Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kardus di bawah tiang di seberang Alfamart Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memberitahu kepada FERDI (DPO) bahwa paket berisi sabu sudah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka kardus tersebut dan Terdakwa melihat ada 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dan kemudian menimbang paket berisi sabu tersebut dan Terdakwa langsung menelpon FERDI (DPO) memberitahu bahwa paket tersebut ada 5 (lima) kilogram dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan paket tersebut dan memberitahu upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- per kilogram akan dikirim ke nomor rekening Terdakwa, namun Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa hanya mempunyai rekening virtual akun saku ku dan FERDI (DPO) meminta agar Terdakwa mengirim nomor rekening tersebut dan Terdakwa memberitahu bahwa rekening virtual akun saku ku miliknya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) paket berisi sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dengan berat brutto 5 (lima) kilogram tersebut sudah Terdakwa berikan kepada pemesan yang tidak Terdakwa kenal atas perintah FERDI (DPO) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
 - Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00 wib di daerah Kampung Rawa Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa untuk 2 (dua) tahap pengiriman tersebut, Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- dari total upah yang seharusnya Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FERDI (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu sisa sebelumnya karena ada pemesan yang akan mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB dan diarahkan untuk diambil di Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) paket sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh FERDI (DPO) memberitahukan bahwa pemesan sudah menuju Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa langsung menuju ke Alfamart Kramat Jaya dan meletakkan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah motor vespa yang sedang parkir dan Terdakwa langsung pergi tidak jauh dari motor vespa tersebut untuk mengawasi paket shabu yang akan di ambil oleh pemesan FERDI(DPO). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa di telfon oleh FERDI(DPO) yang memberitahu bahwa pemesan tidak berani untuk mengambil paket sabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil paket sabu yang Terdakwa taruh di bawah motor vespa tersebut.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, datang saksi MUJI RAHARJO, SE dan saksi AULIA MAHADI,SH (keduanya adalah Anggota Unit IV Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta rekan-rekannya menangkap serta menggeledah Terdakwa dan melakukan penyitaan atas barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto **1054** (seribu lima puluh empat) gram dari tangan kanan Terdakwa dan turut disita pula 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan FERDI (DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kapasitas pekerjaannya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram brutto dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 25 November 2021 dan berdasarkan Labkrim berat netto sabu yang disisihkan adalah 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram dan sisa pemeriksaan laboratorium seberat 1,9132 (satu koma sembilan satu tiga dua) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 19. 00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FERDI (DPO) menggunakan WhatsApp untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas perintah tersebut Terdakwa sepakat untuk mengambil paket berisi sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk *stand by* untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pun pergi ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan sesampainya di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa menelepon FERDI (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari Alfamart dan di seberang Alfamart ada tiang yang dibawahnya ada kardus. Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kardus di bawah tiang di seberang Alfamart Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memberitahu kepada FERDI (DPO) bahwa paket berisi sabu sudah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka kardus tersebut dan Terdakwa melihat ada 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dan kemudian menimbang paket berisi sabu tersebut dan Terdakwa langsung menelpon FERDI (DPO) memberitahu bahwa paket tersebut ada 5 (lima) kilogram dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan paket tersebut dan memberitahu upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- per kilogram akan dikirim ke nomor rekening Terdakwa, yaitu rekening virtual akun saku ku milik terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket berisi sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dengan berat brutto 5 (lima) kilogram tersebut sudah Terdakwa berikan kepada pemesan yang tidak Terdakwa kenal atas perintah FERDI (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00 wib di daerah Kampung Rawa Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Bahwa untuk 2 (dua) tahap pengiriman tersebut, Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- dari total upah yang seharusnya Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FERDI (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu sisa sebelumnya karena ada pemesan yang akan mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB dan diarahkan untuk diambil di Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) paket sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh FERDI (DPO) memberitahukan bahwa pemesan sudah menuju Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa langsung menuju ke Alfamart Kramat Jaya dan meletakkan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah motor vespa yang sedang parkir dan Terdakwa langsung pergi tidak jauh dari motor vespa tersebut untuk mengawasi paket shabu yang akan di ambil oleh pemesan FERDI (DPO). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa di telfon oleh FERDI (DPO) yang memberitahu bahwa pemesan tidak berani untuk mengambil paket sabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil paket sabu yang Terdakwa taruh di bawah motor vespa tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, datang saksi MUJI RAHARJO, SE dan saksi AULIA MAHADI,SH (keduanya adalah Anggota Unit IV Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) beserta rekan-rekannya yang telah melakukan pemantauan sebelumnya dan menangkap serta menggeledah Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto **1054** (seribu lima puluh empat) gram dari tangan kanan Terdakwa dan turut disita pula 1 (satu) buah handphone INFINIX warna biru berikut simcard (085781817524) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan FERDI (DPO) dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4909/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. Yuswardi, S.Si. Apt dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3112/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

Ad. 2. Unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsure ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FERDI (DPO) menggunakan WhatsApp untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas perintah tersebut Terdakwa sepakat untuk mengambil paket berisi sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk *stand by* untuk mengambil paket berisi sabu di Pasar Jiung, Kemayoran, kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa kembali ditelepon oleh FERDI (DPO) yang memintanya untuk ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa pun pergi ke Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan sesampainya di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa menelepon FERDI (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari Alfamart dan di seberang Alfamart ada tiang yang dibawahnya ada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus. Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kardus di bawah tiang di seberang Alfamart Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memberitahu kepada FERDI (DPO) bahwa paket berisi sabu sudah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membuka kardus tersebut dan Terdakwa melihat ada 5 (lima) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dan kemudian menimbang paket berisi sabu tersebut dan Terdakwa langsung menelpon FERDI (DPO) memberitahu bahwa paket tersebut ada 5 (lima) kilogram dan FERDI (DPO) meminta Terdakwa untuk menyimpan paket tersebut dan memberitahu upah untuk Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- per kilogram akan dikirim ke nomor rekening Terdakwa, yaitu rekening virtual akun saku ku milik terdakwa.

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket berisi sabu yang dibungkus dengan bungkus teh merek GUAN YIN WANG dengan berat brutto 5 (lima) kilogram tersebut sudah Terdakwa berikan kepada pemesan yang tidak Terdakwa kenal atas perintah FERDI (DPO) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 wib di daerah Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.
- Pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 16.00 wib di daerah Kampung Rawa Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kilogram.

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) tahap pengiriman tersebut, Terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- dari total upah yang seharusnya Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FERDI (DPO) yang memberitahu Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu sisa sebelumnya karena ada pemesan yang akan mengambil sabu tersebut pada pukul 13.00 WIB dan diarahkan untuk diambil di Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa pun mempersiapkan 1 (satu) paket sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh FERDI (DPO) memberitahukan bahwa pemesan sudah menuju Alfamart Kramat Jaya yang beralamat di Jl Kramat Jaya Baru No 294 RT.07/10

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat dan Terdakwa langsung menuju ke Alfamart Kramat Jaya dan meletakkan 1 (satu) paket shabu tersebut di bawah motor vespa yang sedang parkir dan Terdakwa langsung pergi tidak jauh dari motor vespa tersebut untuk mengawasi paket shabu yang akan di ambil oleh pemesan FERDI (DPO). Kemudian sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa di telfon oleh FERDI (DPO) yang memberitahu bahwa pemesan tidak berani untuk mengambil paket sabu tersebut dan meminta agar Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa pun langsung mengambil paket sabu yang Terdakwa taruh di bawah motor vespa tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang atas jual beli tersebut terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 5.000.000,- dari total upah yang seharusnya Terdakwa terima yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas jura rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4909/NNF/2021 tanggal 17 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL. Yuswardi, S.Si. Apt dan IPTU Prima Hajatri, S.Si., M.Farm atas barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barangbukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,9340 (satu koma sembilan tiga empat nol) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3112/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sisa narkoba jenis sabu yang diperjual belikan oleh terdakwa berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram sehingga melebihi 5 gram sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang pegangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan terdakwa memperjualbelikan sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) karena terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) sebagaimana dakwaan subsidair sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primair ternyata seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu sebelum ditangkap sebanyak 4 (empat) kilogram dari 5 (lima) kilogram yang ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga pada saat ditangkap terdakwa menguasai sisa sabu berat brutto 1054 (seribu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat) gram, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut untuk menjatuhkan pidana selama 13 (tiga belas) Tahun, mengingat banyaknya sabu-sabu yang telah dijual dan dikuasai oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram brutto; Bahwa sabu tersebut dilarang peredarannya secara bebas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,
- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371)

Karena mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Gugun Guna Aji Alias Igun Bin Eka Kartaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan atau menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik teh merek GUAN YIN WANG yang berisikan sabu

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1054 (seribu lima puluh empat) gram (disisihkan seberat 2 (dua) gram brutto untuk pemeriksaan laboratoris sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 08 November 2021 dan sisanya seberat 1052 (seribu lima puluh dua) gram brutto dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna Gold berikut simcard (081513720371) dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Yusuf Pranowo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDI ASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Fahmi Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Widi Astuti, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)